

Nomor : 25 /K.BAWASLU-PROV.SB-13/PM.00.02

Bukittinggi, 28 Februari 2020

Sifat : Segera

Lampiran :

Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth :

Ketua KPU Kota Bukittinggi

di

Tempat.

Dengan hormat,

Dasar Hukum.

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Paeraturan Pemerintah Penggnati Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota menjadi Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Sehubungan telah masuknya tahapan verifikasi admnistrasi Dukungan Perseorangan tanggal 27 Februari 2020 – 25 Maret 2020, maka Bawaslu Kota Bukittinggi menghimbau agar KPU Kota Bukittinggi melaksanakan tahapan tersebut pada jadwal yang telah ditentukan, dan sesuai dengan mekanisme, tata cara dan prosedur yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku di antaranya pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 dan Bab IV huruf B Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



KETUA,
RUZI HARYADI, S.Ag., M.A

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat